



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROBI SAPUTRA ALIAS OBI BIN ECE;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Tanggal lahir / umur : 14 Agustus 1998 / 20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Paledang, RT. 002/004, Desa Nagrak Jaya, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan 06 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Pebruari 2019 sampai dengan 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-9/CBD/01/2019 yang dibacakan pada tanggal 14 Pebruari 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) buah potongan kabel kurang lebih 14 (empat belas) cm warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah penjempit kabel warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YANDRA UTAMA SANTOSA BIN SOPIAN;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Pebruari 2019 pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-9/CBD/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) mengajak Terdakwa, Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) untuk mengontrol lokasi tower Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai lokasi tersebut Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. YADI (DPO) melihat situasi tower dari luar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Kp. Legok Nyenang, sedangkan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) pulang ke rumah kontrakan Sdr. YADI (DPO) di daerah Baros Nangela, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dengan berkata "BI BADE MOAL KADITU TEA", lalu menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) berangkat menuju lokasi tower kabel yang berada di Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menunggu dan mengawasi keadaan sekitar di luar pagar tower, saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO menunggu sepeda motor, sedangkan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) masuk ke dalam pagar tower kabel dengan memanjat pagar, kemudian Sdr. YADI (DPO) memotong kabel tower tersebut dengan menggunakan gergaji dan golok, setelah kabel tower tersebut putus Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) naik ke atas tower dan memotong kabel tower tersebut dengan gergaji besi, kemudian Sdr. YADI (DPO) menarik kabel tower tersebut keluar pagar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menarik kabel tower milik PT. Smart Fren tersebut ke arah kebun yang ada di sekitar tower, kemudian Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO),

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menggulung kabel tower tersebut, setelah itu Terdakwa yang memasukan kabel tersebut ke dalam karung kemudian dibawa ke sepeda motor yang ditunggu oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO dan dibawa ke tempat yang sepi/kebun masih daerah Cipicung, kemudian kabel tersebut dipotong-potong oleh Sdr. ADING (DPO) dengan menggunakan gergaji besi, lalu kabel tower tersebut dikupas oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) dengan maksud diambil tembaganya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) pulang ke kontrakan Sdr. YADI (DPO) di daerah Baros Nangela Kota Sukabumi, lalu keesokan harinya Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) menjual kabel tower tersebut kepada seseorang di daerah jalur yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. ADING (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk bagian Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. YADI (DPO), Terdakwa tidak mengetahuinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) yang telah mengambil kabel tower milik PT. Smart Fren tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YANDRA UTAMA SANTOSA bin SOPIAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) mengakibatkan saksi YANDRA UTAMA SANTOSA bin SOPIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) mengajak Terdakwa, Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) untuk mengontrol lokasi tower Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai lokasi tersebut Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. YADI (DPO) melihat situasi tower dari luar, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Kp. Legok Nyenang, sedangkan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) pulang ke rumah kontrakan Sdr. YADI (DPO) di daerah Baros Nangela, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dengan berkata "BI BADE MOAL KADITU TEA", lalu menyetujuinya, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) berangkat menuju lokasi tower kabel yang berada di Jalan Kayu Damar, Kp. Cipicung, RT. 02 / 07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menunggu dan mengawasi keadaan sekitar di luar pagar tower, saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO menunggu sepeda motor, sedangkan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) masuk ke dalam pagar tower kabel dengan memanjat pagar, kemudian Sdr. YADI (DPO) memotong kabel tower tersebut dengan menggunakan gergaji dan golok, setelah kabel tower tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) naik ke atas tower dan memotong kabel tower tersebut dengan gergaji besi, kemudian Sdr. YADI (DPO) menarik kabel tower tersebut keluar pagar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menarik kabel tower milik PT. Smart Fren tersebut ke arah kebun yang ada di sekitar tower, kemudian Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO), Terdakwa dan Sdr. ADING (DPO) menggulung kabel tower tersebut, setelah itu Terdakwa yang memasukan kabel tersebut ke dalam karung kemudian dibawa ke sepeda motor yang ditunggu oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO dan dibawa ke tempat yang sepi/kebun masih daerah Cipicung, kemudian kabel tersebut dipotong-potong oleh Sdr. ADING (DPO) dengan menggunakan gergaji besi, lalu kabel tower tersebut dikupas oleh saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) dengan maksud diambil tembaganya, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) dan Sdr. ADING (DPO) pulang ke kontrakan Sdr. YADI (DPO) di daerah Baros Nangela Kota Sukabumi, lalu keesokan harinya Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO), Sdr. YADI (DPO) menjual kabel tower tersebut kepada seseorang di daerah jalur yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. ADING (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk bagian Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) dan Sdr. YADI (DPO), Terdakwa tidak mengetahuinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) yang telah mengambil kabel tower milik PT. Smart Fren tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi YANDRA UTAMA SANTOSA bin SOPIAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE bersama-sama dengan saksi ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO, Sdr. YADI (DPO), Sdr. ADING (DPO) dan Sdr. ASEP alias BAPEP (DPO) mengakibatkan saksi YANDRA UTAMA SANTOSA bin SOPIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan itu Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : YANDRA UTAMA SANTOSA bin SOPIAN;

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Smartfren sebagai karyawan Fic Fops Smartfren (teknisi);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB telah terjadi pencurian kabel Power FXCA di tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa kabel Power FXCA yang hilang tersebut berukuran panjang kurang lebih 30 meter hingga 40 meter;
- Bahwa kabel tersebut milik PT. Smartfren;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan mengambil dan membawa kabur kabel FXCA yang terpasang di tower tersebut dengan cara terlebih dahulu memotong serta merusak kabel itu dengan menggunakan alat berupa gergaji atau alat lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada alarm pemberitahuan perangkat FXCA mati. Kemudian Saksi mengecek ke lokasi dan ternyata benar ada kabel Power FXCA telah hilang;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi melaporkan kepada pihak perusahaan dan selanjutnya melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Smartfren mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Smartfren;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi II : NANDAR bin DARIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB telah terjadi pencurian kabel Power FXCA di tower yang berada di Jl. Kayu

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa kabel Power FXCA yang telah hilang tersebut berukuran 30-40 meter milik perusahaan PT. Smartfren;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Yandra dari pihak PT. Smartfren. Dan setelah Saksi mengecek ke tempat kejadian memang benar kabel tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukannya perbuatan tersebut;
- Bahwa bekerja di Perusahaan Protelindo sebagai Tim Lapangan;
- Bahwa Protelindo adalah sebagai pemilik tower tersebut, sedangkan PT. Smartfren sebagai salah satu penyewa tower;
- Bahwa setahu Saksi pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil serta membawa kabur kabel Power FXCA yang terpasang di tower tersebut dengan terlebih dahulu memotong serta merusak kabel tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji atau alat lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihatnya secara langsung, namun yang mengetahui setelah adanya kejadian tersebut yakni Saksi, Yandra dan Herman;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi III : ENCEP HENDRIAWAN alias JABLAY alias ENCEP bin JONO:

- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi telah mengambil kabel yang terpasang di sebuah tower yang terletak di Kampung Cipicung, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kabel yang Saksi ambil sebanyak 2 (dua) rol, dengan panjang rol pertama kurang lebih 11 (sebelas) meter dan yang kedua berukuran 6 (enam) meter, berdiameter kurang lebih 5 (lima) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kabel tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kabel tersebut bersama dengan Terdakwa Robi, Yadi Tato, Bapep dan Ceka;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan perbuatan itu tersebut dengan cara kabel yang terpasang di tower tersebut dipotong dengan alat menggunakan golok, selanjutnya kabel tersebut ditarik dan langsung digulung, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diikat lalu dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Yadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan membawa atau memikul kabel, Yadi memotong kabel, Bapep menarik kabel, Terdakwa Robi menggulung kabel, Ceka mengawasi lokasi. Selanjutnya kabel dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor oleh Yadi dan Terdakwa Robi;
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan perbuatan tersebut kurang lebih selama 2 (dua) jam;
- Bahwa kabel tersebut selanjutnya dijual oleh Yadi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa kabel tersebut dijual;
- Bahwa Saksi mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok setengah bungkus;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil kabel dari tower tersebut adalah untuk diambil tembaganya yang ada di dalamnya, yang jika dijual harga per kilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kabel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Poledang, RT. 02/04, Desa Nagrakjaya, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel di tower yang berada di Kampung Cicipung, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi pada bulan Pebruari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kabel yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kabel tersebut;
- Bahwa yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa, Yadi, Encep, Asep alias Bapep dan Ading;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ading berperan menunggu di luar pagar tower, Yadi dan Asep alias Bapep yang masuk ke dalam tower, Encep menunggu di motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya datang ke lokasi tower yang berada di daerah Cipicung tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Skyway dan Yamaha MX. Kemudian Yadi dan Asep alias Bapep masuk ke dalam tower dengan memanjat pagar. Yadi dan Asep lalu memotong kabel dengan menggunakan alat gergaji besi dan golok, lalu kabel ditarik keluar pagar. Terdakwa dan Ading menarik kabel tersebut ke kebun dan digulung. Setelah itu Terdakwa memasukan kabel ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda motor ke sebuah kebun. Ading lalu memotong-motong kabel tersebut. Kabel itu kemudian dikupas dan diambil tembaganya oleh Encep, Asep dan Ading. Setelah itu kabel dibawa ke kontrakan Yadi. Dan keesokan harinya dijual oleh Yadi dan Asep;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel tersebut adalah 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah golok dan 3 (tiga) buah karung beras;
- Bahwa 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah golok, 3 (tiga) buah karung beras dan sepeda motor Suzuki Skywave tersebut milik Yadi, sedangkan motor Jupiter MX milik Asep alias Bapep;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli baju sebanyak 1 potong warna biru merk Moster, celana pendek kain warna coklat merk Chino, membeli rokok, bensin dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian 4 kali bersama-sama dengan Yadi, Bapep, Ading dan bersama-sama Encep sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain mengambil kabel di tower yang berada di Kampung Cipicung, Terdakwa juga pernah mengambil kabel di tower yang berada di Padaraang, Kecamatan Gunung Guruh, kandang ayam Sierad Sukabumi, Bukit Baros Kecamatan Baros dan daerah Purabaya Sukabumi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil kabel tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kabel tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah potongan kabel ukuran panjang kurang lebih 14 (empat belas) cm, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penjepit kabel warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, benar kabel yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya milik PT. Smartfren;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Encep Hendriawan, Yadi Tato, Asep alias Bapep dan Ading dengan peran masing-masing adalah : Terdakwa menarik, menggulung dan membawa pergi kabel, Encep Hendriawan membawa atau memikul dan mengupas kabel, Yadi memotong Asep alias Bapep memotong, menarik dan menjual kabel, Ading mengawasi lokasi, menarik, menggulung dan memotong-motong kabel;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tower yang berada di daerah Cipicung tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Skyway dan Yamaha MX. Kemudian Yadi dan Asep alias Bapep masuk ke dalam tower dengan memanjat pagar. Yadi dan Asep lalu memotong kabel dengan menggunakan alat gergaji besi dan golok, lalu kabel ditarik keluar pagar. Terdakwa dan Ading menarik kabel tersebut ke kebun dan digulung. Setelah itu Terdakwa memasukan kabel ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda motor ke sebuah kebun. Ading lalu memotong-motong kabel tersebut. Kabel itu kemudian dikupas dan diambil tembaganya oleh Encep, Asep dan Ading. Setelah itu kabel dibawa ke kontrakan Yadi. Dan keesokan harinya dijual oleh Yadi dan Asep;
- Bahwa, benar kabel yang telah diambil sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam;
- Bahwa, benar kabel tersebut selanjutnya dijual oleh Yadi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Encep Hendriawan mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar alat yang dipergunakan untuk mengambil kabel tersebut adalah 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah golok dan 3 (tiga) buah karung beras;
- Bahwa, benar alat-alat tersebut dan sepeda motor Suzuki Skywave milik Yadi, sedangkan motor Yupiter MX milik Asep alias Bapep;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel dari tower tersebut adalah untuk diambil tembaganya dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah melakukan pencurian 4 kali bersama-sama dengan Yadi, Asep alias Bapep, Ading dan bersama-sama Encep Hendriawan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. Smartfren telah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan teman-teman sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Smartfren selaku pemilik kabel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni :

1. Primair : Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Subsidair : Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas Majelis Hakim berpendapat pembuktian harus dimulai dari dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang pertama kali akan dibuktikan adalah dakwaan primair, yakni Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah ROBI SAPUTRA alias OBI bin ECE yang telah berusia 20 tahun yang artinya telah berusia dewasa. Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengambilan dikatakan selesai jika barang yang dimaksudkan sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tower yang berada di daerah Cipicung tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Skyway dan Yamaha MX. Kemudian Yadi dan Asep alias Bapep masuk ke dalam tower dengan memanjat pagar. Yadi dan Asep lalu memotong kabel dengan menggunakan alat gergaji besi dan golok, lalu kabel ditarik keluar pagar. Terdakwa dan Ading menarik kabel tersebut ke kebun dan digulung. Setelah itu Terdakwa memasukan kabel ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda motor ke sebuah kebun. Ading lalu memotong-motong kabel tersebut. Kabel itu kemudian dikupas dan diambil tembaganya oleh Encep, Asep dan Ading. Setelah itu kabel dibawa ke kontrakan Yadi. Dan keesokan harinya dijual oleh Yadi dan Asep;

Menimbang, bahwa kabel yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya telah memindahkan barang tersebut, yakni 3 (tiga) rol/gulung kabel Power FXCA dari tempat semula di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, lalu diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan teman-temannya ke rumah kontrakan Yadi dan keesokan harinya dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang yang telah diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, paling tidak bukan milik dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kabel yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama



kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam. Kabel Power FXCA tersebut semuanya milik PT. Smartfren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan pengambilan barang tersebut di atas harus dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki namun tanpa seizin pemiliknya yang sah. Jadi dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kabel yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tower yang berada di daerah Cipicung tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Skyway dan Yamaha MX. Kemudian Yadi dan Asep alias Bapep masuk ke dalam tower dengan memanjat pagar. Yadi dan Asep lalu memotong kabel dengan menggunakan alat gergaji besi dan golok, lalu kabel ditarik keluar pagar. Terdakwa dan Ading menarik kabel tersebut ke kebun dan digulung. Setelah itu Terdakwa memasukan kabel ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda motor ke sebuah kebun. Ading lalu memotong-motong kabel tersebut. Kabel itu kemudian dikupas dan diambil tembaganya oleh Encep, Asep dan Ading. Setelah itu kabel dibawa ke kontrakan Yadi. Dan keesokan harinya dijual oleh Yadi dan Asep;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kabel dari tower tersebut adalah untuk diambil tembaganya dan selanjutnya akan dijual. Terdakwa bersama dengan teman-teman sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Smartfren selaku pemilik kabel tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana yang terjadi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diantara para pelaku harus ada kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar, Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Encep Hendriawan, Yadi Tato, Asep alias Bapep dan Ading dengan peran masing-masing adalah : Terdakwa menarik, menggulung dan membawa pergi kabel, Encep Hendriawan membawa atau memikul dan mengupas kabel, Yadi memotong Asep alias Bapep memotong, menarik dan menjual kabel, Ading mengawasi lokasi, menarik, menggulung dan memotong-motong kabel. Kabel tersebut selanjutnya dijual oleh Yadi dan Asep alias Bapep;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas perbuatan mengambil 3 (tiga) rol/gulung kabel Power FXCA tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Encep Hendriawan, Yadi Tato, Asep alias Bapep dan Ading. Diantara Mereka sejak awal terdapat kerjasama untuk mengambil kabel Power FXCA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kabel Power FXCA yang terpasang di sebuah tower yang berada di Jl. Kayu Damar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cipicung, RT. 02/07, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa kabel yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) rol/gulung dengan ukuran panjang rol yang pertama kurang lebih 8 (delapan) meter, rol kedua 7 (tujuh) meter dan rol ketiga 8 (delapan) meter, berdiameter kurang lebih 4 (empat) cm, berwarna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tower yang berada di daerah Cipicung tersebut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki Skyway dan Yamaha MX. Kemudian Yadi dan Asep alias Bapep masuk ke dalam tower dengan memanjat pagar. Yadi dan Asep lalu memotong kabel dengan menggunakan alat gergaji besi dan golok, lalu kabel ditarik keluar pagar. Terdakwa dan Ading menarik kabel tersebut ke kebun dan digulung. Setelah itu Terdakwa memasukan kabel ke dalam karung dan membawanya dengan sepeda motor ke sebuah kebun. Ading lalu memotong-motong kabel tersebut. Kabel itu kemudian dikupas dan diambil tembanya oleh Encep, Asep dan Ading. Setelah itu kabel dibawa ke kontrakan Yadi. Dan keesokan harinya dijual oleh Yadi dan Asep;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil dan memotong kabel tersebut adalah 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah golok dan 3 (tiga) buah karung beras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah memanjat pagar tower dan memotong kabel Power FXCA dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) buah golok. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. Smartfren telah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primiar telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan kabel ukuran panjang kurang lebih 14 (empat belas) cm, warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit kabel warna hitam;

Akan dikembalikan kepada yang berhak, yakni Yandra Utama Santosa bin Sopian, sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SAPUTRA ALIAS OBI BIN ECE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan kabel ukuran panjang kurang lebih 14 (empat belas) cm, warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit kabel warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Yandra Utama Santosa bin Sopian;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, SH, MH dan DJOKO WIRYONO BS, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh NANAY RATNAWATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FERDY SETIAWAN, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET SUPRIYONO, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

DJOKO WIRYONO BS, SH

Panitera Penganti,

NANAY RATNAWATI